



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 50/PMK.08/2008 TENTANG  
LELANG SURAT UTANG NEGARA DI  
PASAR PERDANA

## PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + \left( i \times \frac{D}{365} \right)}$$

dimana,

$P_{SPN}$  = Harga Setelmen per unit SPN;

$N$  = nilai nominal SPN per unit;

$i$  = *Yield* dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal dengan kelipatan 0,03125 atau  $\frac{1}{32}$  ;

$D$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

### Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2003. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 12,00000% (dua belas persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$i$  = 12,00000% (dua belas persen);

$D$  = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2003);

$$P_{SPN} = \frac{\text{Rp1.000.000,00}}{1 + \left( 12,00000\% \times \frac{28}{365} \right)}$$

= Rp990.878,49

≈ Rp990.878,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp990.878,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

h. b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen



BIRO UMUM

Antonius Suharto

NIP. 060041107